



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SARTONO ASKAR Alias TONO Bin ASKAR**  
Tempat Lahir : Kendari  
Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun / 20 April 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. D.I Panjaitan No. 329 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMU

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 deember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 januari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari LBH PERMATAADIL SULAWESI TENGGARA yaitu H. Moh Adnan, S.H.,M.H., Farida La Baik, S.H., Moch. R. Rafsanjani, S.H., Juita, S.H., dan Umar Bachmid, S.H, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 386/Pid.Sus/2014/PN.Kdi., tanggal 27 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat penetapan Penunjukan Hakim;

Setelah membaca surat penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat lain dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan adanya barang bukti;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 14 Maret 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2014 dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SARTONO ASKAR ALIAS TONO BIN ASKAR** secara sah pan meyakinkan bersalah " **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** " sebagaimana diancam pidana pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARTONO ASKAR Alias TONO BIN ASKAR** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus paket/ plastik kecil berisi shabu masing-masing BB I berat 0,0632 gram dan BB II berat 0,9267 gram.
  - 1 (satu) lembar kertas resi transfer ATM BCA An. YUDHA AGUSTIAN tanggal Oktober 2014.
  - 2 (dua) lembar plastik kecil kosong warna putih bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **SARTONO ASKAR Alias TONO BIN ASKAR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara tertulis pada tanggal 11 Maret 2015 secara lisan dengan alasan:

- Bahwa tempus delictie, hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira jam 12.00 Wita dan locus

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delete, di Jalan Boulevard Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari;

- Bahwa 2 Paket shabu digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Keluarga yang masih harus menafkahi istrinya dan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam menjawab semua pertanyaan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2014, No.Reg.Perkara : PDM-165/RP-9/Euh.2/12/2014 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang terurai sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa SARTONO ASKAR Alias TONO Bin ASKAR pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Boulevard Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu sebanyak  $\pm 0,0632$  gram dan  $\pm 0,0262$  gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wita Tim Dit ResNarkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) bahwa terdakwa pernah sering melakukan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wita petugas turun ke lapangan guna mengecek informasi tersebut bertempat di Jalan Boulevard Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari dan menemukan terdakwa yang kemudian melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang melarikan diri sambil membuang shabu yang ada dalam genggamannya, terdakwa kemudian berhasil ditangkap dan dibawa oleh petugas untuk menunjukkan dan mengambil shabu yang dibuangnya tersebut, setelah ditemukan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah benar miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli dari orang yang tidak dikenalnya via telepon dengan melakukan transfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening : 7910646715 An. RANI.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1765/NNF/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD, ST, HASUKA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening serta urine dan darah milik SARTONO ASKAR Alias TONO Bin ASKAR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa SARTONO ASKAR Alias TONO Bin ASKAR pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Boulevard Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak  $\pm 0,0632$  gram dan  $\pm 0,0262$  gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wita Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) bahwa terdakwa pernah sering melakukan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wita petugas turun ke lapangan guna mengecek informasi tersebut bertempat di Jalan Boulevard Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari dan menemukan terdakwa yang kemudian melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang melarikan diri sambil membuang shabu yang ada dalam genggamannya, terdakwa kemudian berhasil ditangkap dan dibawa oleh petugas untuk menunjukkan dan mengambil shabu yang dibuangnya tersebut, setelah ditemukan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah benar miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli dari orang yang tidak dikenalnya via telepon dengan melakukan transfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA : 7910646715 An. RANI.
- Bahwa shabu milik terdakwa yang ditemukan petugas tersebut adalah sisa dari shabu yang sebelumnya dikonsumsi di rumah nenek terdakwa di Jalan Kristina Marta Tiahahu Kel. Watubangga, Kec., Baruga, Kota Kendari yang dikonsumsi dengan cara shabu dimasukkan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu setelah itu shabu tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar dihisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu yang dilakukan secara berulang-ulang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi tanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST, HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening serta urine dan darah milik SARTONO ASKAR Alias TONO Bin ASKAR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JONI SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Jenis shabu pada hari Senin Tgl. 13 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jl. Boulevard Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 13 Oktober 2014, saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menerima informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama Sartono akan melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa, setelah informasi tersebut diterima oleh pihak kepolisian, langsung diturunkan tim ke lapangan guna mengecek informasi tersebut dan hasilnya yakni sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jl. Boulevard Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari ditemukan terdakwa berserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu yang mana barang tersebut sempat dibuang terdakwa pada saat hendak ditangkap yang diperoleh dengan cara membeli melalui transfer uang dengan ATM BCA atas nama Rani sebesar Rp. 600.000,00 dan dari hasil seteksi laboratoris ditemukan fakta narkotika tersebut termaksud golongan I.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sebelum dilakukan penangkapan atas diri terdakwa oleh saksi bersama tim terdakwa sekitar jam 11.00 Wita bertempat disebuah rumah yang terletak di Jl. Kristina Kota Kendari terdakwa telah mengkomsumsi narkotika tersebut kemudian terdakwa ditangkap dan terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua ) paket shabu di badan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian lalu dilakukan pemeriksaan urine dan benar terdakwa urinenya mengandung methamhemine sesuai hasil laboratoris

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh MUHAMMAD RASIDI dan ARILANI.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
2. Saksi **LA ODE HAMNAS ARDAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Jenis shabu pada hari Senin Tgl. 13 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jl. Boulevard Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.
  - Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 13 Oktober 2014 saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bersama Sartono akan melakukan transaksi narkoba.
  - Bahwa setelah informasi tersebut diterima oleh pihak kepolisian, langsung diturunkan tim ke lapangan guna mengecek informasi tersebut dan hasilnya yakni sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jl. Boulevard Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari ditemukan terdakwa berserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu yang mana barang tersebut sempat dibuang terdakwa pada saat hendak ditangkap yang diperoleh dengan cara membeli melalui transfer uang dengan ATM BCA atas nama Rani sebesar Rp. 600.000,- dan dari hasil seteksi laboratoris ditemukan fakta narkotika tersebut termaksud golongan I.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sebelum dilakukan penangkapan atas diri terdakwa oleh saksi bersama tim terdakwa sekitar jam 11.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Kristina Kota Kendari Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika tersebut kemudian terdakwa ditangkap dan terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) paket shabu dibadan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian lalu dilakukan pemeriksaan urine dan benar terdakwa urinenya mengandung methamhemine sesuai hasil laboratories kriminalistik.
  - Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh MUHAMMAD RASIDI dan AFRILANI;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.
3. Saksi **MUHAMMAD RASIDI**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sartono sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Senin Tgl. 13 Oktober 2014 sekitar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 wita bertempat di Jl. Boulevard Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.

- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas resi ATM BCA Kendari Nomor : 6019 0026 1499 3527, 2 (dua) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) unit HP Nexian M5650 warna hitam/Silver beserta SIM Cardnya.
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa.
  - Bahwa pada saat itu saksi berada dirumah kemudian secara tiba-tiba saksi mendengar ada suara keributan diluar rumah saksi sehingga saksi keluar rumah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan ditempat tersebut saksi menyaksikan terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas resi ATM BCA atas nama YUDHA AGUSTIAN tanggal 12 Oktober 2014, 1 lembar kartu ATM BCA, dan 2 (dua) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) unit HP Snexian M5650 warna hitam/ silver bserta sim cardnya.
  - Bahwa saksi tidak mengenal satupun petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu.
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan adalah barang bukti milik Terdakwa.
  - Bahwa selain saksi ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terdakwa yakni saksi Afrilani.
  - Bahwa saksi pada saat ditanyakan mengenai ijin dalam memiliki ijin shabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari memiliki, membawa shabu tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.
4. Saksi **AFRILANI**, dibacakan keterangannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sartono sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Senin Tgl. 13 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jl. Boulevard Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.
  - Bahwa ada barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas resi ATM BCA Kendari Nomor : 6019 0026 1499 3527, 2 (dua) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) unit HP Nexian M5650 warna hitam/Silver beserta SIM Cardnya.
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa.
  - Bahwa awalnya pada saat saksi sementara di jalan Boulevard Kendari lalu saksi menyaksikan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian bersama barang bukti-barang bukti tersebut.
  - Bahwa saat itu terdakwa sempat melarikan diri kemudian dikejar oleh anggota kepolisian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terdakwa sempat membuang jenis shabu yang dipegangnya namun setelah berhasil ditangkap anggota kepolisian dan terdakwa mengakui shabu yang dibuang tersebut adalah miliknya.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti milik Terdakwa.
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa yakni saksi Muhammad Rasidi.
- Bahwa saksi pada saat ditanyakan mengenai ijin dalam memiliki ijin shabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari memiliki, membawa shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SARTONO ASKAR Alias TONO Bin ASKAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin Tgl. 13 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jl. Boulevard Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra.
- Bahwa benar, saat petugas menangkap Terdakwa memang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu yang mana barang tersebut sempat dibuang terdakwa pada saat hendak ditangkap yang diperoleh dengan cara membeli melalui transfer uang dengan ATM BCA atas nama Rani sebesar Rp. 600.000,00.
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang menelpon Terdakwa menawarkan shabu dengan sistim pembelian melalui transfer ke nomer rekening via ATM atas nama RANI dengan No. Reg. 7910646715 dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil.
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang pada jam 09.00 Wita, pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 10.30 wita terdakwa dihubungi lewat telpon untuk mengambil shabu yang terdakwa pesan di Jalan Laode Hadi Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari, dan sebagian nantinya untuk diantar kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa sebelum Terdakwa hantarkan kepada seseorang sebagian shabu tersebut telah di konsumsi terdakwa di rumah nenek Terdakwa pada jam 11.30 wita, di Jln. WATUBANGGA Kec. Baruga Kota Kendari, dan setelah itu baru pada jam 12.00 Wita sisanya akan terdakwa antar ketempat orang yang memesannya akan tetapi di jalan Boulevard Kel Baruga Kota Kendari, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian lalu dilakukan pemeriksaan urine/

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus paket/ plastik kecil berisi shabu masing-masing BB I berat 0,0632 gram dan BB II berat 0,9267 gram.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kertas berisi transfer ATM BCA An. YUDHA AGUSTIAN tanggal Oktober 2014.

- 2 (dua) lembar plastic kecil kosong warna putih bening.

yang telah dilakukan penyitaan yang sah menurut KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi sesuai dengan pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP : ***'Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;***

Menimbang, bahwa menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan, demikian pula menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SARTONO ASKAR Alias TONO Bin ASKAR pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Jalan Boulevard Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, telah menyalah Guna Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak  $\pm 0,0632$  gram dan  $\pm 0,0262$  gram;
- Bahwa perbuatan itu berawal pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wita ketika Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) bahwa terdakwa bersama informan pernah bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa karena adanya informasi tersebut, kemudian pihak kepolisian mencoba memancing terdakwa dengan menghubungi terdakwa untuk membeli shabu dengan cara melalui transfer via Bank BCA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA : 7910646715 An. RANI untuk mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang pada jam 09.00 wita, pada hari senin tanggal 13 oktober 2014 sekitar pukul 10.30 wita terdakwa dihubungi lewat telpon untuk mengambil shabu yang terdakwa pesan di jalan Laode Hadi Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa sebelum Terdakwa hantarkan kepada seseorang sebagian shabu tersebut telah dikonsumsi terdakwa di rumah neneknya pada jam 11.30 wita, di Jln. WATUBANGGA Kec. Baruga Kota Kendari, dan setelah itu baru pada jam 12.00 Wita sisanya akan terdakwa antar ke tempat orang yang memesannya akan tetapi di jalan Boulevard Kel Baruga Kota Kendari, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa shabu milik terdakwa yang ditemukan petugas tersebut adalah sisa dari shabu yang sebelumnya dikonsumsi di rumah nenek terdakwa di Jalan Kristina Marta Tiahahu Kel. Watubangga, Kec., Baruga, Kota Kendari yang dikonsumsi dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghisap shabu setelah itu shabu tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar dihisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu yang dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 1765/NNF/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD.S.T., HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 2 bungkus sachet plastik bening Kristal bening berat berisi shabu masing-masing BB I berat 0,0632 gram dan BB II berat 0,9267 gram. tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sesuai hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa Positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1765/NNF/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD.ST dan HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar;
  - Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengusai paket shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yakni:

**KESATU** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan a quo disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau proses orde yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” : adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa SARTONO ASKAR Alias TONO Bin ASKAR, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan secara tanpa hak “ menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide: pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoi*um setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa maka Majelis akan memberi penekanan terhadap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wita ketika Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) bahwa terdakwa bersama informen pernah bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa karena adanya informasi tersebut, kemudian pihak kepolisian mencoba memancing terdakwa dengan menghubungi terdakwa untuk membeli shabu dengan cara melalui transfer via Bank BCA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA : 7910646715 An. RANI untuk mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil;
- Bahwa, benar terungkapnya Terdakwa memang pengguna shabu, karena berdasarkan informasi dari informan yang sama-sama dengan terdakwa memakai shabu, dan atas informasi tersebutlah terdakwa akhirnya, ditangkap dengan cara dipancing untuk membeli melalui transfer via ATM BCA rekening RANI dan untuk mengantar kepada seseorang yang tidak dikenal baru ditangkap seperti fakta tersebut diatas yang telah Majelis pertimbangkan;
- Bahwa Terdakwa SARTONO ASKAR Alias TONO Bin ASKAR ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Jalan Boulevard Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, karena telah menyalah Guna Narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak  $\pm 0,0632$  gram dan  $\pm 0,0262$  gram;
- Bahwa shabu milik terdakwa yang ditemukan petugas tersebut adalah sisa dari shabu yang sebelumnya dikonsumsi di rumah nenek terdakwa di Jalan Kristina Marta Tiahahu Kel. Watubangga, Kec., Baruga, Kota Kendari yang dikonsumsi dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu setelah itu shabu tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar dihisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu yang dilakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa SARTONO ASKAR Alias TONO Bin ASKAR, telah terbukti menggunakan Narkoba jenis Shabu untuk dirinya sendiri hal ini terbukti dari sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 1765/NNF/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD.S.T., HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 2 bungkus sachet plastik bening Kristal bening berat berisi shabu masing-masing BB I berat 0,0632 gram dan BB II berat 0,9267 gram. tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan sesuai hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa Positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1765/NNF/X/2014

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2014 yang diundatangani oleh FAIZAL RACHMAD.ST dan HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) Bagi Diri Sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (vide pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendakai sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara terdakwa a quo, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat dan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyaltutan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa karena hanya berupa permohonan keringanan hukum maka akan Majelis pertimbangan sebagai hal yang meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap keluarganya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya telah setimpal dengan perbuatan dan beratnya serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice) baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo berupa :

- 2 (dua) bungkus paket/ plastik kecil berisi shabu masing-masing BB I berat 0,0632 gram dan

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas resi transper ATM BCA An. YUDHA AGUSTIAN tanggal Oktober 2014;
- 2 (dua) lembar plastik kecil kosong warna putih bening;

dimana barang bukti tersebut dipakai untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dan undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SARTONO ASKAR Alias TONO BIN ASKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SARTONO ASKAR Alias TONO BIN ASKAR** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus paket/ plastik kecil berisi shabu masing-masing BB I berat 0,0632 gram dan BB II berat 0,9267 gram.
  - 1 (satu) lembar kertas resi transper ATM BCA A. YUDHA AGUSTIAN tanggal Oktober 2014;
  - 2 (dua) lembar plastik kecil kosong warna putih bening.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari RABU tanggal 18 Maret 2015 oleh kami HANOENG WIDJAJANTO, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan I WAYAN EKA MARIARTA, S.H. M.Hum., dan BUDI PRAYITNO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2014/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Hj. ANDI SAKINAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NINING PURNAMAWATI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **I WAYAN EKA MARIARTA, SH. M.Hum**

**HANOENG WIDJAJANTO, SH.**

2. **BUDI PRAYITNO, SH. MH**

**Panitera Pengganti,**

**H. ANDI SAKINAH, SH.**